



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
 - b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terintegrasi yang berfungsi sebagai simpul jaringan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum secara terpadu di Daerah;
 - c. bahwa seiring waktu dan perkembangan dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdapat permasalahan dan ketentuan yang belum diatur di Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
8. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 10. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Daerah.
 11. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 12. Informasi Hukum adalah segala penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, berita yang terkandung di dalam Dokumen Hukum dan segala ketentuan sosial yang mengatur tata tertib dalam masyarakat baik yang berupa peraturan tertulis maupun norma dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/Daerah.
 13. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah yang selanjutnya disebut JDIH Daerah adalah anggota JDIH Nasional dan anggota JDIH Jawa tengah bagian dari sistem JDIH Nasional, yang bertugas mengelola, menyimpan, menyebarkan produk hukum Daerah dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara sistematis, mudah, cepat, akurat, dan terpadu melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar mudah diakses oleh publik untuk mendukung kepastian hukum dan transparansi pemerintahan Daerah.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

JDIH Daerah terdiri atas :

- a. Bagian Hukum; dan
- b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola JDIH Daerah terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bagian Hukum.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
 - (4) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelola oleh tim pengelola yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua 1;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku ketua 2;
 - c. Kepala Bagian Hukum selaku wakil ketua;
 - d. ketua tim JDIH sebagai sekretaris; dan
 - e. anggota tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikelola oleh unit JDIH terdiri atas:
 - a. Jaringan Penyusun Produk Hukum Daerah pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Sekretaris Desa pada Pemerintah Desa.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengembangan JDIH dilakukan melalui:

- a. penyempurnaan standar penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. pengembangan laman situs web JDIH dan aplikasi pendukung lainnya;
- c. peningkatan kualitas pengelolaan JDIH melalui pemenuhan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan anggaran;
- d. peningkatan kerja sama antar anggota JDIH nasional; dan
- e. pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 8



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

#ttd

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

